

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS SE-KECAMATAN BUNGKAL

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SE- KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;. Untuk menindaklanjuti Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nomor 41/PP.04-BA/3502/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu pada Tahun 2024 Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Se-Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 18 Tahun 2023 Mengatur
Tentang:**

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Se-Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum dengan biaya dibebankan pada DIPA

Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Januari 2023
- Keputusan KPU Kab Ponorogo Nomor 18 Tahun 2023 berjumlah 4 halaman
- Lampirannya berjumlah 3